



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SPMI PENGATURAN ORGANISASI PENGELOLA SPMI INSTITUSI

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 6227/KEP.R/UP/IX /2024
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR KANTOR JAMINAN MUTU MENJADI LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan penguatan fungsi penjaminan mutu di Universitas Pancasila sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Kantor Jaminan Mutu menjadi Lembaga Penjaminan Mutu;
- b. bahwa perubahan nomenklatur Kantor Jaminan Mutu menjadi Lembaga Penjaminan Mutu sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan visi Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nomenklatur Kantor Jaminan Mutu menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
 5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;
 6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERUBAHAN NOMENKLATUR KANTOR JAMINAN MUTU MENJADI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Penjaminan Mutu Universitas Pancasila yang semula Kantor Jaminan Mutu atau KJM berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut sebagai LPM Universitas Pancasila.
- Kedua : LPM Universitas Pancasila memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pedoman tata kelola Universitas Pancasila dan dokumen terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Ketiga : Segala dokumen, administrasi, dan aset yang sebelumnya terkait dengan KJM dialihkan ke LPM Universitas Pancasila.
- Keempat : Segala bentuk penyesuaian administratif, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana harus diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Desember 2024.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 September 2024

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Sekretaris YPPUP;
4. Ketua Senat Universitas;
5. Para Wakil Rektor;
6. Sekretaris Universitas;
7. Para Dekan;
8. Para Kepala Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Arsip.



UNIVERSITAS PANCASILA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 4595/SKEP.R/UP/VIII/2024

Tentang

Pengangkatan Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.

Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

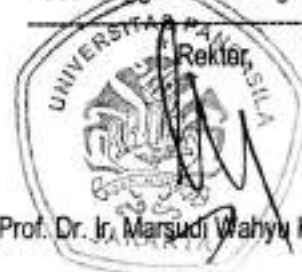
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 3387/SKEP. R/UP/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024, masa jabatan Ir. Eka Maulana, MMT. Dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 397/SKEP.R/UP/VI/2021 tanggal 19 Mei 2021, Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA. diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Pancasila terhitung mulai tanggal 1 Juni 2021 s/d. 31 Mei 2025;
- c. bahwa berkenaan dengan *konsiderans* huruf a dan b di atas, serta adanya restrukturisasi organisasi Universitas Pancasila, maka untuk kepentingan dinas dan institusi dipandang perlu mengangkat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila;
- d. bahwa sesuai hasil *fit and proper test* Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tanggal 27 Agustus 2024, Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA. memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila;
- e. bahwa untuk kepentingan sebagaimana tercantum dalam *konsiderans* huruf d, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 104/YPP-UP/XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila;
9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32/YPP-UP/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3194/PER.R/UP/IX/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan dan Tunjangan Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi.
- Memperhatikan : 1. Hasil *fit and proper test* calon pejabat di lingkungan Universitas Pancasila yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila tanggal 27 Agustus 2024.

2. Surat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 242/YPP-UP/III/2024 tanggal 28 Agustus 2024, perihal Persetujuan Naskah Akademik Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Mengangkat Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA. dalam jabatan tugas tambahan sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila terhitung mulai tanggal 2 September 2024 sampai dengan 31 Agustus 2028.
- Kedua : Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila diwajibkan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pancasila.
- Keempat : Rektor sesuai kewenangannya akan melakukan evaluasi dan/atau penggantian pejabat sewaktu-waktu apabila diperlukan, hal ini terkait dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila.
- Kelima : Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA. sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila, diwajibkan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya secara pumawaktu, serta tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan struktural lainnya, kecuali atas ijin tertulis dari Rektor.
- Keenam : Kepada Pejabat tersebut pada diktum Kesatu diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila dan dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila.
- Ketujuh : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 397/SKEP.R/UP/V/ 2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Pengangkatan Dr. Nurmala Akhmar, SE., M.Si., Ak., CA. Dalam Jabatan Tugas tambahan sebagai Kepala Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Pancasila dinyatakan tidak berlaku.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2024



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Ybs.

Salinannya dikirimkan kepada :

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Kepala SPI;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan UP;
5. Kepala Lembaga Jaminan Mutu, LPPM, PIP;
6. Para Wakil Rektor;
7. Sekretaris Universitas;
8. Para Dekan;
9. Asdir I, II;
10. Para Direktur;
11. Kasubag Payroll;
12. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas

Nomor : 4595/SKEP.R/UP/VIII/2024

Tentang Pengangkatan Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila

Nama Jabatan : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Atasan Langsung : Rektor

Tugas Utama Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila guna memastikan tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila.

Fungsi Pokok Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan Mutu
 - a) Menyusun kebijakan, program, dan strategi penjaminan mutu di Universitas Pancasila.
 - b) Menyelaraskan standar mutu Universitas Pancasila dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
 - c) Mengembangkan standar mutu internal yang mendukung pencapaian akreditasi nasional dan internasional.
2. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - a) Mengembangkan manual, pedoman, dan dokumen SPMI.
 - b) Mendorong inovasi dalam pengelolaan mutu berbasis teknologi dan data.
3. Pengendalian Mutu
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di semua unit kerja, fakultas, dan program studi.
 - b) Melakukan audit mutu internal secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap standar mutu.
 - c) Menganalisis hasil monitoring, evaluasi, dan audit untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
4. Pengawasan dan Penjaminan
 - a) Mengawasi implementasi standar mutu dalam seluruh aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Menjamin pelaksanaan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
5. Pembinaan dan Pelatihan
 - a) Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada unit kerja, fakultas, dan program studi terkait SPMI.
 - b) Membina budaya mutu di lingkungan Universitas Pancasila.
6. Akreditasi dan Sertifikasi
 - a) Mendorong dan memfasilitasi pencapaian akreditasi program studi dan institusi pada tingkat nasional (BAN-PT) dan internasional.
 - b) Mengoordinasikan persiapan dokumen dan proses akreditasi serta sertifikasi mutu lainnya.
7. Koordinasi dan Kerja Sama
 - a) Berkoordinasi dengan pimpinan universitas, fakultas, dan unit kerja terkait pelaksanaan SPMI.
 - b) Menjalani kerja sama dengan lembaga eksternal, baik nasional maupun internasional, terkait penjaminan mutu.
8. Pelaporan dan Rekomendasi
 - a) Menyusun laporan pelaksanaan SPMI secara berkala kepada Rektor Universitas Pancasila.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas terkait kebijakan dan tindakan strategis untuk peningkatan mutu.

Hak dan Wewenang

1. Mengakses dan menggunakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.
2. Memberikan arahan dan rekomendasi terkait peningkatan mutu kepada seluruh unit kerja di Universitas Pancasila.
3. Menyetujui rencana audit mutu internal dan menyampaikan hasil audit kepada pimpinan universitas.
4. Memutuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap standar mutu.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 6657/KEP.R/UP/XI/2024
TENTANG
PENGANGKATAN FITRIA CANDRA, S.E., M.Ak., ACCIA., SEBAGAI KEPALA
BIDANG SISTEM PENJAMINAN DAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa berkenaan dengan adanya restrukturisasi organisasi Universitas Pancasila, dan untuk efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), perlu untuk mengangkat person yang akan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal;
- b. bahwa Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal pada LPM Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;
 6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 290/PER/YPP-UP/X/2024 Tentang Perubahan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024;
 7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3194/PER.R/UP/IX/2015 tanggal 1 September 2016 tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan dan Tunjangan Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi;
 8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

Memperhatikan : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 242/YPP-UP/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, perihal Persetujuan Naskah Akademik Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGANGKATAN FITRIA CANDRA, S.E., M.Ak., ACCIA., SEBAGAI KEPALA BIDANG SISTEM PENJAMINAN DAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS PANCASILA.**

Kesatu : Mengangkat Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal LPM Universitas Pancasila terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 2 Desember 2028.

Kedua : Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal LPM Universitas Pancasila diwajibkan melaksanakan tugas pokok, dan fungsi LPM Universitas Pancasila dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal LPM Universitas Pancasila, diwajibkan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya secara purnawaktu, serta tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan struktural lainnya diluar Universitas Pancasila.

Keempat : Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal LPM Universitas Pancasila melaksanakan rincian tugas pokok, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. perencanaan Penjaminan Mutu, meliputi: pengembangan kebijakan, prosedur, dan strategi penjaminan mutu internal dan eksternal sesuai standar nasional dan internasional;
2. Audit Mutu Internal, meliputi perencanaan dan pelaksanaan audit mutu internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan, termasuk untuk menyelenggarakan audit sistematis untuk memastikan proses pendidikan dan manajemen sesuai dengan ISO 21001:2018, yang mengacu pada sistem manajemen organisasi

pendidikan (EOMS), dan melakukan pengendalian mutu berbasis risiko sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan yang diadopsi dari ISO 21001;

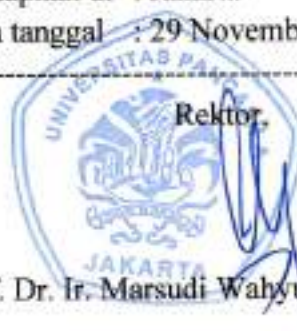
3. Koordinasi dan Kolaborasi, meliputi koordinasi implementasi sistem penjaminan mutu dengan fakultas, program studi, dan unit kerja terkait;
4. Evaluasi dan Pelaporan, meliputi penyusunan laporan evaluasi hasil audit mutu dan penjaminan mutu untuk kepentingan peningkatan berkelanjutan;
5. Koordinasi dan Supervisi, meliputi koordinasi kegiatan akreditasi eksternal dengan unit-unit terkait di universitas;
6. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, meliputi:
 - a. menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan Standar Pendidikan Tinggi (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjamin kesesuaian implementasi standar dengan hasil evaluasi mutu.
7. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi, meliputi:
 - a. mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di universitas dalam penjaminan mutu dan audit mutu;
 - b. menyediakan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan terkait audit mutu internal.
8. Peningkatan Berkelanjutan, meliputi:
 - a. mengidentifikasi area peningkatan untuk memastikan bahwa universitas terus beradaptasi dengan perubahan regulasi eksternal dan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - b. mengimplementasikan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) untuk pengembangan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan.

Kelima : Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal LPM Universitas Pancasila bertanggungjawab kepada kepala LPM Universitas Pancasila.

- Keenam : Kepala LPM Universitas Pancasila sesuai kewenangannya akan melakukan evaluasi, dan berdasarkan hasilnya dapat melakukan penggantian pejabat Kepala Bidang Sistem Penjaminan dan Audit Mutu Internal sewaktu-waktu.
- Ketujuh : Kepada Fitria Candra, S.E., M.Ak., ACCIA., diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila dan dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila.
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 November 2024



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan diberikan kepada yang bersangkutan,
dan Tembusan diberikan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Sekretaris YPPUP;
4. Kepala SPI;
5. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas;
6. Kepala BPPU;
7. Para Kepala Lembaga;
8. Para Dekan;
9. Para Direktur;
10. Asdir I;
11. Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan;
12. Arsip.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 6659/KEP.R/UP/XI/2024
TENTANG**

**PENGANGKATAN Dr. LAELA CHAERANI, S.T., M.T., SEBAGAI KEPALA
BIDANG SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL PADA LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa berkenaan dengan adanya restrukturisasi organisasi Universitas Pancasila, dan untuk efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), perlu untuk mengangkat person yang akan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada LPM Universitas Pancasila;
- b. bahwa Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T. memenuhi syarat untuk diangkat sebagai sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 290/PER/YPP-UP/X/2024 Tentang Perubahan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3194/PER.R/UP/IX/2015 tanggal 1 September 2016 tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Tugas Tambahan dan Tunjangan Jabatan Struktural Berdasarkan Eselonisasi;

8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

Memperhatikan : Surat Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 242/YPP-UP/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, perihal Persetujuan Naskah Akademik Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGANGKATAN Dr. LAELA CHAERANI, S.T., M.T. SEBAGAI KEPALA BIDANG SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS PANCASILA.**

Kesatu : Mengangkat Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada LPM Universitas Pancasila terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 2 Desember 2028.

Kedua : Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Pancasila diwajibkan melaksanakan tugas pokok, dan fungsi LPM Universitas Pancasila dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Pancasila, diwajibkan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya secara penuh waktu, serta tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan struktural lainnya diluar Universitas Pancasila.

Keempat : Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Pancasila melaksanakan rincian tugas pokok, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu eksternal, termasuk persiapan akreditasi institusi dan program studi;
2. mengelola hubungan dengan lembaga akreditasi eksternal seperti BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
3. menyusun laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mutu eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. koordinasi dan supervise, meliputi koordinasi kegiatan akreditasi eksternal dengan unit-unit terkait di universitas;
5. monitoring dan evaluasi, meliputi pemantauan terhadap implementasi rekomendasi hasil akreditasi serta perbaikan berkelanjutan;
6. pengembangan kebijakan, meliputi pengembangan kebijakan internal terkait penjaminan mutu eksternal yang sejalan dengan regulasi nasional;
7. akreditasi, meliputi pemberian pendampingan teknis dan administratif kepada program studi dalam proses akreditasi eksternal.

- Kelima : Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T., sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Pancasila bertanggungjawab kepada Kepala LPM Universitas Pancasila.
- Keenam : Kepala LPM Universitas Pancasila sesuai kewenangannya akan melakukan evaluasi, dan berdasarkan hasilnya dapat melakukan penggantian pejabat Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sewaktu-waktu.
- Ketujuh : Kepada Dr. Laela Chaerani, S.T., M.T. sebagai Kepala Bidang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal LPM Universitas Pancasila diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila dan dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Pancasila.

Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 November 2024



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan diberikan kepada yang bersangkutan,
dan Tembusan diberikan kepada Yth.:

1. Ketua Pembina YPPUP;
2. Ketua Pengurus YPPUP;
3. Sekretaris YPPUP;
4. Kepala SPI;
5. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas;
6. Kepala BPPU;
7. Para Kepala Lembaga;
8. Para Dekan;
9. Para Direktur;
10. Asdir I;
11. Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan;
12. Arsip.